

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 10.11.100/UN32/KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA LABORATORIUM JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.1.35/UN32/KP/2019, tanggal 16 Januari 2020, Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd., NIP 198201032009121004, Penata, III/c, Lektor, diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023;
- b. bahwa Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd., NIP 198201032009121004, Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga Surabaya, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 4.11.12/UN32.1/TU/2020 tanggal 4 November 2020, Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd., NIP 1981090092008121001, Penata, III/c, Lektor, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd., NIP 198201032009121004, Penata, III/c, Lektor, dari jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Wildan Zulkarnain, S/Pd., M.Pd., NIP 1981090092008121001, Penata, III/c, Lektor, sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 10 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001



ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN  
FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A   A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 30.11.1/UN32.1/KP/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh**, dengan mengambil tempat **Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.**, jabatan **Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Adi Atmoko, M.Si., NIP 197111111999031002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Maisyaroh, M.Pd., NIP 196011091986012001, Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **10.11.100/UN32/KP/2020**, tanggal **10 November 2020** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Titis Thoriquttyas, M.Pd.I., NIP 199201182018031001**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah:*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*


*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198109092008121001



Dr. Adi Atmoko, M.Si.  
NIP 196509041990011001



Yang mengambil sumpah,

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP 196403121990011001

SAKSI-SAKSI,



Dr. Maisyaroh, M.Pd.  
NIP 196011091986012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mustiningsih, M.Pd.  
NIP : 196505251988122001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  
Malang, selaku atasan langsung

Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198109092008121001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi  
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198109092008121001


Malang, 30 November 2020

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Mustiningsih, M.Pd.  
NIP 196505251988122001

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP 196403121990011001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 30.11.2/UN32.1/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP : 196403121990011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama/IVe  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198109092008121001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang


Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 10.11.100/UN32/KP/2020 tanggal 10 November 2020 telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 30 November 2020.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 November 2020

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



\* Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP 196403121990011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 30.11.3/UN32.1/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP : 196403121990011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama/IVe  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas  
Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 198109092008121001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi  
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10.11.100/UN32/KP/2020 tanggal 10 November 2020, terhitung mulai tanggal 30 November 2020 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 November 2020

Rektor Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



\*Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.

NIP 196403121990011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd., jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 30 November 2020

Menyaksikan:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP 196403121990011001

Pembuat Pernyataan,

Wildan Zulkarnain, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198109092008121001